

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK
MELAKSANAKAN PEMBAYARAN DENDA BERDASARKAN PUTUSAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

Disusun dan diajukan oleh

RIDHA SUGIRA KASIM

B011181101



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK
MELAKSANAKAN PEMBAYARAN DENDA BERDASARKAN PUTUSAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

**OLEH
RIDHA SUGIRA KASIM
B011181101**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

**PEMINATAN HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK
MELAKSANAKAN PEMBAYARAN DENDA BERDASARKAN
PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

Disusun dan diajukan oleh

Ridha Sugira Kasim

B011181101

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 16 November 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Oky Deviany, S.H., M.H
NIP. 19650906 199002 2 001

Pembimbing Pendamping



Amaliyah, S.H., M.H
NIP. 19870226 201404 2 001

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : RIDHA SUGIRA KASIM
Nomor Induk Mahasiswa : B011181101
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011181101
Peminatan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Pembayaran Denda Berdasarkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar,08 November 2022

Pembimbing Utama



Dr. Oky Deviany, SH.,MH
NIP. 19650906 199002 2 001

Pembimbing Pendamping



Amaliyah SH.,MH
NIP. 19870226 201404 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RIDHA SUGIRA KASIM
N I M : B011181101
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan yang Tidak Melaksanakan
Pembayaran Denda Berdasarkan Putusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridha Sugira Kasim

NIM : B011181101

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Tidak Melaksanakan Pembayaran Denda Berdasarkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 24 Oktober 2022

Yang menyatakan

Ridha Sugira Kasim

ABSTRAK

Ridha Sugira Kasim (B011181101) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan yang tidak melaksanakan Pembayaran Denda Berdasarkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha”, di bawah bimbingan Oky Deviany sebagai pembimbing utama dan Amaliyah sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan KPPU. Selain itu, untuk menguraikan akibat hukum bagi perusahaan atau pelaku usaha yang tidak melaksanakan pembayaran denda berdasarkan putusan KPPU.

Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil VI Makassar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, dan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar, dengan metode penelitian empiris yang diawali dengan penentuan sampel melalui teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara secara langsung dengan informan dan narasumber. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan membaca berbagai literatur berupa buku, artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini, yaitu putusan KPPU yang telah *inkracht* sampai dengan pemberitahuan putusan yang ketiga, maka KPPU dapat melakukan upaya hukum melalui eksekusi non litigasi atau upaya persuasif melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penagihan yang sejauh ini diterapkan lebih efektif dibandingkan eksekusi melalui pengadilan niaga. Selanjutnya belum ada aturan yang secara tegas dapat diterapkan untuk memberikan akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan pembayaran denda berdasarkan putusan KPPU.

Kata Kunci: Pembayaran Denda, Putusan, KPPU, Tinjauan Yuridis

ABSTRACT

Ridha Sugira Kasim (B011181101) with the title "*Juridical Review of Companies Not Paying Fines Based on the Decisions of the Business Competition Supervisory Commission*", under the guidance of Oky Deviany as the main supervisor and Amaliyah as the assistant supervisor.

This study aims to describe the mechanism for the execution of the KPPU's decision. In addition, to describe the legal consequences for companies or business actors who do not pay fines based on the KPPU's decision.

This research was conducted at the Commission for the Supervision of Business Competition of the Republic of Indonesia, the Institute for the Procurement of Goods/Services of the Government of the Republic of Indonesia, and the Class IA Special Court of Makassar, with an empirical research method that begins with determining the sample through purposive sampling technique. Primary data collection techniques were carried out by direct observation and interviews with informants and resource persons. Secondary data collection is done by reading various literatures in the form of books, scientific articles, and documents related to research. Furthermore, the data obtained were analyzed using a qualitative descriptive method.

The results of this study, namely the KPPU's decision which has been inkracht until the notification of the third decision, then KPPU can take legal action through non-litigation executions or persuasive efforts through coordination with law enforcement officials to collect collections which so far have been implemented more effectively than executions through commercial courts. Furthermore, there are no rules that can be strictly applied to provide legal consequences for business actors who do not pay fines based on the KPPU's decision.

Keyword: Payment, Fines, Decision, KPPU, Juridical Review

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat kesehatan, kesempatan dan umur yang panjang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan yang tidak melaksanakan Pembayaran Denda Berdasarkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha” sebagai syarat dalam penyelesaian Studi Sarjana Hukum pada Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua dan ucapan terimakasih setinggi-tingginya kepada Ayahanda Muh.Kasim serta Ibunda St. Haena yang telah dengan sabar mendidik, menyemangati dan senantiasa memfasilitasi Penulis dalam menggapai cita cita. Kepada saudara-saudara penulis Eman Wahyudi Kasim, Rifal Cahyadi Kasim, dan Ahmad Fuadi Kasim beserta seluruh keluarga besar penulis telah memberikan dukungan moril dan materil selama hidup penulis.

Penulis juga menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Ibu Dr. Oky Deviany,S.H.,M.H selaku pembimbing utama dan Ibu Amaliyah, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping yang telah sepenuh hati membimbing, memberi saran, masukan, dan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini

tidak lepas dari dukungan, dan bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr.Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para wakil rektor, Prof.drg.Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.d., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc.,Pa.D.,Apt selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof.Dr.Farida Pattitingi, S.H., M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Sumberdaya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi., Prof. Dr. Eng.Adimaulana, ST., M.Phil selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan Dan Bisnis.
2. Prof.Dr.Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan, Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof.Dr.IIn Karita Sakharina, S.H., MA selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Plt. Ketua Program Studi Strata 1 (satu) Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Dr. Aulia Rifai selaku Plt. Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan kepada penulis.
5. Penasihat akademik penulis Ibu Dr. Andi Bau Inggit, S.H., M.H yang telah banyak memberikan arahan dan bantuan kepada Penulis.
6. Tim Penilai Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S. dan Bapak Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn yang telah memberikan saran, masukan dan kritikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan pesan moral serta ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi.
8. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses studi dan penyelesaian skripsi ini.
9. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah VI Makassar (KPPU Kanwil VI Makassar), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI), dan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar, terkhusus kepada Ibu Devi Matondang, Ibu Tisa Amelia, Bapak Charisma Desta Ardiansyah. Bapak Yunan Andika Putra, Bapak Sigit Apriyanto, Bapak Herianto, Bapak Johnicol Richard Frans Sine, yang telah

memberikan berbagai data maupun informasi terkait penelitian yang penulis lakukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

10. Kepada keluarga besar ALSA LC Unhas terkhusus *kepada Local Board* Periode 2020/2021, *Local Board* 2019/2020, Secretariat Department, *MY BYOODIE*, Fawzan Mangputra Al-Ihsan, Muh Kurniawan Hasyim, Moch Aidil Salama, Stevanny Audry dan Nurul Fadhilah Hubulo yang telah berjuang dan kebersamai penulis sampai akhir.
11. Sahabat-sahabat saya tercinta Sincedayone, Fanjuinata Daud, Gusnidar Suryam, Nur Anugerah Seprihana, Pingkan B Lamba, Annisyha Rahma Hedyana, Siti Lutfiyyah, Stevanny Audry, adik penulis Ayuni Tri Andita, dan saudari penulis Andi Tenri Fitriani Rusdi yang sangat setia menemani penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Kakak-Kakak Penulis St.Isti Dwi Pratiwi, S.H, Suci Ramadhanti Burhan, S.H, Istifani Syarif, S.H, Jihan Annisa Mujaddidah, S.H yang telah membimbing penulis selama berorganisasi dan perkuliahan.
13. Saudara-saudariku Letting Pandawa Scout, juga terkhusus kepada Ummul Khaerah S, Alifka Dwi Zalsabila, Ummu Ma'bad Al-Khuzayyah, Reski Meylana, Sri Ayuningsi, Sri Indah Zulqiyana, Dian Faradilah.

14. Angkatan Amandemen (2018), KKN GOWA 3, dan seluruh kawan kawan seperjuangan yang telah menemani penulis berproses sejak awal hingga akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terakhir, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis memohon maaf apabila skripsi ini masih terdapat kekurangan. Saran dan masukan sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil Alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fiat justitia ruat caelum

(hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh)

Makassar, November 2022

Ridha Sugira Kasim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Perusahaan.....	10
1. Dasar Hukum dan Pengertian Perusahaan.....	10
2. Unsur-Unsur Perusahaan.....	12
3. Jenis-Jenis Perusahaan.....	14
B. Dasar Hukum dan Pengertian Denda.....	23
C. Putusan.....	24
1. Pengertian Putusan.....	24
2. Jenis-Jenis Putusan.....	25
D. Eksekusi Putusan.....	27
1. Pengertian Eksekusi.....	27

2.	Aturan Umum Eksekusi.....	28
3.	Jenis-Jenis Eksekusi.....	31
E.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	32
1.	Kedudukan KPPU.....	32
2.	Tugas dan Wewenang KPPU.....	33
3.	Jenis Sanksi yang Dijatuhkan oleh KPPU.....	35
4.	Prinsip Pengenaan Denda oleh KPPU.....	36
BAB III	METODE PENELITIAN.....	40
A.	Lokasi Penelitian.....	40
B.	Populasi dan Sampel.....	40
C.	Jenis dan Sumber Data.....	42
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	45
E.	Analisis Data.....	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	46
A.	Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Putusan KPPU.....	46
B.	Akibat Hukum bagi Perusahaan atau Pelaku Usaha yang Tidak Melaksanakan Pembayaran Denda Berdasarkan Putusan KPPU.....	70
BAB V	PENUTUP.....	75
A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....		77
LAMPIRAN.....		81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Putusan yang Telah Dimohonkan Eksekusi Di Pengadilan Niaga Tahun 2017 s.d 2021	58
Tabel 2. 1 Daftar Putusan yang Berhasil Dieksekusi Melalui Upaya Persuasif (Non Litigasi) Tahun 2017 s.d 2020.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Skema Kelonggaran Pembayaran Denda	67
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang mendorong digitalisasi dalam melakukan kegiatan transaksi ekonomi. Pada aktivitas bisnis, persaingan di antara para pelaku usaha merupakan suatu hal yang wajar dan dibutuhkan untuk menciptakan inovasi baru. Namun tetapi persaingan tersebut menjadi sesuatu yang berdampak negatif bagi pelaku usaha dan pasar ketika tidak berjalan sesuai dengan etika bisnis atau melanggar norma-norma hukum. Dampak lain yang muncul, yaitu terjadinya ketidakseimbangan antara para pelaku usaha dalam dunia bisnis.

Adanya persaingan mendorong setiap pelaku usaha untuk menciptakan keunggulan yang bertujuan untuk mempertahankan pelanggannya. Agar tujuan tersebut tercapai, maka setiap perusahaan atau pelaku usaha berupaya menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan konsumen dengan harga yang sesuai. Ketatnya persaingan akan memposisikan pelaku usaha untuk selalu mengembangkan dan merebut *market share* yang dapat mengakibatkan penguasaan pasar sehingga menghilangkan persaingan di pasar. Penguasaan pasar adalah kegiatan yang tidak diperbolehkan karena menitikberatkan

pada indikasi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.¹ Berkurang atau hilangnya persaingan di pasar, maka pelaku usaha pesaingnya akan memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan agar mekanisme persaingan antar pelaku usaha di pasar tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Peri Umar Farouk dalam tulisannya “Pembangunan Hukum yang *Market Friendly*” bahwa syarat utama yang diperlukan agar dapat mengembangkan sistem hukum dapat berfungsi dengan baik (*well-function*) bagi suatu ekonomi pasar, yaitu mempersiapkan seperangkat hukum tertulis yang secara jelas mampu menunjukkan batasan-batasan hak serta pertanggungjawaban individu dan yang relevan dengan kebijakan ekonomi yang pro-mekanisme pasar.² Berkaitan dengan sistem hukum Indonesia, identifikasi terhadap hukum persaingan usaha pada dasarnya mengarah pada wujud hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Anti Monopoli) merupakan hukum positif untuk persaingan usaha.³ Lahirnya UU Anti Monopoli adalah wujud implementasi untuk mendorong kegiatan persaingan usaha yang sehat

¹ Amaliyah, dkk, “ Tantangan dan Perkembangan Jasa Taksi Online : Perspektif Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Jurnal Amanna Gappa, Fakultas Hukum Unhas, Vol 27 No.1 Maret 2019, hlm 19.

² Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.16.

³ Putu Sudarma Sumadi ,2017, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha?)*, Penerbit Sifatma Juara, Sidoarjo, hlm. 31.

di sektor ekonomi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disingkat KPPU) merupakan lembaga publik, penegak, dan pengawas pelaksanaan UU Anti Monopoli. KPPU berperan sebagai wasit independen dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan praktik persaingan usaha tidak sehat.

KPPU melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penanganan perkara dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, KPPU juga berpedoman pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan dalam persaingan usaha.

Berdasarkan laporan tahunan KPPU Tahun 2020, sejak tahun 2000-2020, total pendapatan negara bukan pajak dari pendapatan denda pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang telah diterima oleh KPPU adalah Rp. 444.085.939.335 (empat ratus empat puluh empat milyar delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan masih terdapat sebesar Rp. 419.908.986.146 (empat ratus sembilan belas miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu

seratus empat puluh enam rupiah) piutang yang belum tertagih dari keseluruhan total piutang (51%), yaitu sebesar Rp 863.984.922.815 (delapan ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima belas rupiah).⁴ Informasi lain yang diperoleh dari jawaban oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPPU atas permohonan informasi publik bahwa jumlah perusahaan yang belum melaksanakan putusan berupa pembayaran denda sebagai akibat pelanggaran UU Anti Monopoli sampai dengan tanggal 21 Januari 2022 berjumlah 355 Terlapor/Perusahaan dengan total denda yang belum dibayarkan sebesar Rp.379.269.466.892. Hal ini memperlihatkan bahwa masih terdapat perusahaan atau pelaku usaha yang belum melaksanakan pembayaran denda sesuai putusan KPPU yang berkekuatan hukum tetap.

Setiap perusahaan atau pelaku usaha wajib menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPPU dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberitahuan. Namun, apabila Terlapor tidak melaksanakan putusan KPPU yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga, yaitu dalam hal putusan KPPU

⁴ <https://kppu.go.id/laporan-tahunan/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2021 pukul 21.30 WITA.

tidak diajukan keberatan, namun tidak dilaksanakan dengan sukarela, KPPU mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Niaga tempat kedudukan hukum terlapor.

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, maka pelaksanaan pembayaran denda oleh perusahaan atau pelaku usaha atas putusan KPPU belum dilaksanakan sepenuhnya dan masih menjadi persoalan dalam penegakan hukum persaingan usaha. Hal inilah yang ingin penulis kaji lebih lanjut terkait mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan KPPU dan akibat hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan putusan berupa pembayaran denda tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan KPPU?
2. Bagaimana akibat hukum bagi perusahaan atau pelaku usaha yang tidak melaksanakan pembayaran denda berdasarkan putusan KPPU?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguraikan mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan KPPU.
2. Untuk menguraikan akibat hukum bagi perusahaan atau pelaku usaha yang tidak melaksanakan pembayaran denda berdasarkan putusan KPPU.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoretis dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam lingkup hukum persaingan usaha.
2. Manfaat praktis dapat dipergunakan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan KPPU.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran dan pencarian informasi yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi oleh Adam Hasan Saputra, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2014 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah berkekuatan hukum tetap dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara”. Hasil penelitian bahwa eksekusi putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap terdapat berbagai hambatan sehingga putusan tersebut tidak dapat dipatuhi oleh pelaku usaha. Dampak yang terjadi dengan tidak dipatuhinya eksekusi putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap dapat berkembang menjadi perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) UU

Nomor 5 Tahun 1999. Adapun kemiripan dari penelitian tersebut terletak pada pembahasan mengenai eksekusi putusan KPPU dan perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu membahas hambatan dalam pelaksanaan putusan KPPU dan juga dikaitkan dengan Peraturan KPPU No.1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, sedangkan penelitian ini membahas mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan KPPU baik melalui pengadilan niaga ataupun melalui eksekusi non litigasi dan berdasarkan Peraturan KPPU No.1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perbedaan selanjutnya, yaitu penelitian terdahulu membahas dampak dari tidak dilaksanakannya putusan KPPU bagi hukum persaingan usaha, sedangkan penelitian ini spesifik membahas mengenai akibat hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan putusan KPPU dan sanksi pidana yang belum pernah diterapkan.

2. Skripsi oleh Juliansyah Sinambela, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2021 berjudul "Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi di KPPU II Medan)". Hasil penelitian bahwa putusan perkara monopoli dan persaingan usaha yang dapat dieksekusi adalah putusan *condemnatoir* yang menyatakan bahwa pelaku usaha melanggar Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan karenanya dijatuhi sanksi. Putusan KPPU tidak memiliki kekuatan eksekutorial, hal ini disebabkan dalam hal memutus dan menjatuhkan sanksi, KPPU hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif. Persamaan dari penelitian tersebut, yaitu mengenai eksekusi putusan KPPU. Perbedaannya, yaitu penelitian terdahulu berfokus pada pengaturan hukum persaingan usaha sedangkan penelitian ini membahas mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan KPPU. Selain itu, penelitian terdahulu melakukan studi empiris di KPPU Kanwil II Medan, sedangkan penelitian ini di KPPU RI, KPPU Kanwil VI Makassar, LKPP RI, dan Pengadilan Niaga Makassar.

3. Penelitian Jurnal oleh Gloria Damaiyanti Sidauruk mahasiswa Magister pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2021 dengan judul "Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha". Hasil penelitian bahwa ketidakpastian kelembagaan KPPU menimbulkan tantangan hukum terhadap penerapan putusannya. Hal ini disebabkan karena putusan KPPU dapat digugat secara hukum, kasasi, pencabutan oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, penyerahan kepada penyidik, dan fakta bahwa KPPU tidak berwenang untuk melaksanakan

putusannya sendiri. Persamaan dari penelitian ini, yaitu membahas eksekusi putusan KPPU. Namun, perbedaanya terletak pada penelitian terdahulu membahas hambatan yang dialami KPPU pada saat melaksanakan eksekusi putusan, sedangkan penelitian ini membahas mengenai mekanisme pelaksanaan putusan KPPU baik melalui pengadilan niaga maupun jalur non litigasi.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis di atas, maka belum ditemukan penulisan yang serupa baik dari judul, rumusan masalah, maupun tujuan penelitian. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum empiris dengan menguraikan mengenai mekanisme terkait pelaksanaan eksekusi putusan KPPU dan akibat hukum terhadap perusahaan yang tidak melakukan pembayaran denda berdasarkan putusan KPPU. Penulis menyatakan bahwa penulisan penelitian hukum yang diteliti oleh penulis belum pernah dilakukan sebelumnya dan merupakan hasil karya asli dari penulis yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perusahaan

1. Dasar Hukum dan Pengertian Perusahaan

Berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan mendefinisikan perusahaan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia. Selain itu, berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (selanjutnya disingkat UU Dokumen Perusahaan) mendefinisikan perusahaan sebagai setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

W. L. P. A Molengraaff mendefinisikan perusahaan dari sudut pandang ekonomi adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian persediaan. Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perusahaan

mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam menjalankan tugasnya.⁵

Menurut Sri Redjeki Hartono (ahli dibidang Hukum Dagang atau Hukum Bisnis) menyatakan bahwa kegiatan ekonomi pada hakikatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan, yaitu:⁶

1. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
2. Secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan illegal);
3. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.

Perusahaan dapat diartikan secara luas dilihat melalui suatu metode pendekatan. Metode dalam hal ini pendekatan makro, yaitu untuk melihat secara komprehensif antara perusahaan dengan masyarakat. Artinya dari sisi hukum perusahaan dapat ditinjau melalui fungsi-fungsinya dalam mengatur sumber daya manusia terhadap segala kegiatan menurut ketentuan yang berlaku. Pengaturan mekanisme oleh pengusaha sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan karena disamping mempunyai kepentingan-kepentingan, kegiatan perusahaan tersebut juga mempunyai hak sebagai pengusaha.⁷

⁵ <http://www.skripsi.id/2015/03/pengertian-perusahaan-menurut-para-ahli.html> , diakses pada tanggal 8 November 2021 pukul 19.30 WITA.

⁶ Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, PT Mandar Maju, Bandung, hlm. 4.

⁷ Derita Prapti Rahayu, "Eksistensi Perusahaan dalam Pelaksanaan Tujuan dan fungsi dalam Masyarakat", *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jilid 39 Nomor 1 Maret 2010, hlm. 53.

2. Unsur-Unsur Perusahaan

Pasal 1 Angka 1 UU Dokumen Perusahaan mengemukakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dan memperoleh laba, baik diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal tersebut, maka perusahaan dapat diuraikan dalam dua unsur, yaitu:⁸

- a. Jenis usaha yang berbentuk perusahaan atau organisasi yang berkedudukan di dalam wilayah negara Indonesia;
- b. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan dan dijalankan oleh badan usaha perdagangan, perjasaaan, pembiayaan) dijalankan oleh badan usaha secara terus menerus.

⁸ Sabrina Ayunda Kusumah, 2016, "*Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Pt Badak Natural Gas Liquefaction Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, hlm.27.

Tuti Restuti dalam bukunya yang berjudul *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan* menguraikan unsur-unsur perusahaan, sebagai berikut:⁹

- a. Terus-menerus, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian tersebut dilakukan secara terus menerus yang tidak bergantung pada pribadi sekutunya, dengan kata lain menjalankan perusahaan tidak bersifat incidental.
- b. Terang-terangan diartikan untuk diketahui oleh umum, bebas mengadakan dengan pihak lain, mendapatkan izin dan diakui oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk terang terangan dilakukan oleh negara, atau dapat diakses akta pendirian perusahaan melalui pusat informasi. Dalam akta pendirian tersebut, tercantum, nama perusahaan, merek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan. Bagi perusahaan yang *go public* dapat misalnya dapat diakses pula prospektusnya di pusat informasi bursa efek.
- c. Bersifat tetap berarti kegiatan perusahaan tersebut tidak berubah atau berganti dalam jangka waktu singkat, tapi untuk waktu yang lama. Jangka waktu tersebut terdapat dalam akta pendirian atau surat izin pendirian usaha, misal dalam jangka waktu 15 tahun atau tidak terbatas.

⁹ Tuti Rastuti, 2015, *Seluk Beluk Perusahaan dan hukum perusahaan*, PT Refika Aditama, hlm.8.

- d. Kualitas tertentu dapat diartikan bahwa usahanya jelas, tidak berubah-ubah dan professional. Misalnya PT Hadatex memiliki kegiatan usaha di bidang tekstil, Pt Kimia Farma memiliki kegiatan usaha yang bergerak di bidang farmasi, dan sebagainya.
- e. Keuntungan atau laba merupakan istilah ekonomi yang menunjukkan bahwa adanya nilai lebih atau hasil yang diperoleh dari modal yang diusahakan. Setiap kegiatan yang menjalankan perusahaan tentu menginginkan keuntungan dengan kata lain nilai modal yang diusahakan bertambah. Keuntungan yang didapatkan telah mencapai tujuan menjalankan perusahaan yaitu memperoleh keuntungan.
- f. Pembukuan, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Dokumen Perusahaan menguraikan bahwa dokumen perusahaan terdiri atas neraca tahunan, perhitungan rugi laba tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, dan setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak-hak lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.

3. Jenis-Jenis Perusahaan

Secara garis besar jenis perusahaan atau badan usaha terbagi atas 2, yaitu:

A. Badan Usaha Berbadan Hukum

Salah satu ciri dari perusahaan berbadan hukum adalah tidak adanya pemisahan kekayaan badan usaha dan pemilik. Adanya pemisahan kekayaan antara kekayaan pengurus dengan perusahaan serta tanggung jawab terbatas pada modal yang disetor. Adapun jenis-jenis perusahaan berbadan hukum yang ada di Indonesia, antara lain:

a. Perseroan Terbatas

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU PT), berbunyi:¹⁰

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang”.

Ketentuan mengenai tanggung jawab terbatas diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 UU PT berbunyi:

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimiliki”.

Sistem tanggung jawab terbatas dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 UU PT tidak berlaku, apabila:

- 1) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak dipenuhi;

¹⁰ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

- 2) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan;
- 3) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan.

b. Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri dari kata *co* dan *operation*. “*Co*” yang berarti bersama dan “*operation*” berarti bekerja sehingga dapat diartikan sebagai bekerja bersama.¹¹ Mohammad Hatta mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.

Arifinal Chaniago mengemukakan, bahwa koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk masuk dan keluar dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang mendefinisikan koperasi sebagai badan hukum

¹¹ Eddhie Praptono dan Soesi Idayanti, 2020, *Hukum Perusahaan*, Penerbit Tanah Air Beta, Yogyakarta, hlm. 47.

yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

B. Badan Usaha Bukan Badan Hukum

Salah satu ciri dari perusahaan bukan badan hukum adalah tidak adanya pemisahan kekayaan antara badan usaha dan pemilik serta tanggung jawab tidak terbatas. Adapun jenis-jenis perusahaan bukan badan hukum yang ada di Indonesia, antara lain:

a. Perusahaan Dagang

Perusahaan dagang adalah perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh pengusaha, yang dimana dapat dikelola oleh satu orang atau lebih dan modal milik sendiri.¹² Perusahaan dagang belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri, akan tetapi dalam prakteknya perusahaan dagang diterima sebagai pelaku usaha.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD) juga belum mengatur

¹² Sentosa Sembiring, 2004, *Hukum Dagang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 18.

secara khusus mengenai perusahaan perdagangan dikarenakan eksistensinya yang diakui sebagai bentuk usaha, maka pemerintah berupaya melegalisasinya dengan cara yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998, tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan, yaitu:

“Lembaga perdagangan adalah suatu instansi/badan yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha baik sebagai eksportir, importir, pedagang besar, pedagang pengecer ataupun lembaga-lembaga perdagangan lain yang sejenis, yang di dalam tatanan pemasaran barang dan/atau jasa melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan barang dan/atau jasa baik langsung maupun tidak langsung dari produsen sampai pada konsumen”.

Perusahaan dagang memiliki struktur yang sangat sederhana dengan kepemilikan tunggal serta memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Artinya, dalam hal terjadi sengketa atau tuntutan ganti rugi maka, apabila harta kekayaan perusahaan tidak mencukupi untuk membayar kewajibannya maka akan digunakan harta milik pribadi guna memenuhi kewajiban dari perusahaan dagang tersebut.

b. Persekutuan Perdata (*Maatschap*)

Pandangan klasik, *Burgerlijk Maatschap* atau lebih populer disebut *Maatschap* adalah bentuk umum

dari Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer. Menurut pandangan klasik, tadinya *Maatschap* tersebut merupakan bentuk umum dari Perseroan Terbatas (PT) hanya saja, karena saat ini tentang PT sudah jauh berkembang, maka ada pendapat yang mengatakan PT bukan lagi termasuk bentuk khusus dari *Maatschap*.¹³

Berdasarkan kepustakaan dan ilmu hukum, istilah persekutuan bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya, yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini seiring digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda "*maatschap*", "*vennootschap*". *Maat* maupun *Vennoot* dalam bahasa aslinya (Belanda) berarti kawan dan sekutu.

Keberadaan persekutuan perdata sebagai badan usaha diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 BW. Dalam BW diatur bahwa persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Pertanggungjawaban dalam persekutuan perdata dapat dibedakan menjadi pertanggungjawaban

¹³ Rudhi Prasetya, 2002, *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2.

intern antara para sekutu dan pertanggungjawaban sekutu dengan pihak ketiga.

Tata cara pembagian keuntungan ini dapat ditentukan sendiri oleh pihak-pihak yang mendirikan persekutuan. Jika perjanjian mengenai tata cara pembagian keuntungan tidak diatur, maka berlaku Pasal 1633 sampai dengan Pasal 1635 BW, yang menentukan keuntungan dibagi bersama-sama di antara pihak yang ikut serta dalam persekutuan dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Pembagian harus dilakukan menurut harga atau nilai dari pemasukan masing-masing sekutu;
- b. Semua sekutu yang hanya memasukkan tenaganya saja, keuntungannya dipersamakan dengan sekutu yang memasukkan uang atau barang yang terkecil nilainya.
- c. Firma

Firma berasal dari bahasa Belanda, yaitu *vennootschap onder firma* yang secara harfiah berarti perserikatan dagang antara beberapa perusahaan. Keberadaan Firma sebagai badan usaha diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Pengertian Firma dalam Pasal 16 KUHD, yaitu tiap-tiap

persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.

Selengkapnya dijabarkan dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 KUHD. Firma adalah suatu persekutuan yang menyelenggarakan perusahaan atas nama bersama dimana tiap-tiap Firma yang tidak dikecualikan satu dengan yang lain dapat mengikatkan Firma dengan pihak ketiga dan masing-masing bertanggungjawab atas seluruh hutang Firma secara renteng.

d. *Commanditaire Vennootschap*

Pasal 19 KUHD mendefinisikan *Commanditaire Vennootschap* yang selanjutnya disingkat (CV) merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk satu orang atau beberapa orang persero yang secara langsung tanggung menanggung dan bertanggungjawab untuk seluruhnya (tanggung jawab soldier) pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschieter*) pada pihak yang lain. Di dalam CV dikenal dengan dua macam sekutu dengan tanggungjawab yang berbeda, yaitu:

1. Sekutu komanditer atau biasa disebut dengan sekutu pasif adalah sekutu yang hanya menyertakan modal pada persekutuan oleh karena itu tanggung jawab sekutu pasif terbatas pada modal yang disertakan begitu pula dengan keuntungan yang diperoleh terbatas pada modal yang diberikan dan tidak diperkenankan sekutu pasif tidak diperkenankan atau tidak ikut campur dalam pengurusan kegiatan perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2)

KUHD, berbunyi:

“Sekutu komanditer tidak turut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan komanditer maupun mencampuri urusan sekutu kerja” Oleh karena itu. Apabila sekutu komanditer melanggar ketentuan dalam pasal ini maka sekutu komanditer juga bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian atau semua utang yang dibuat oleh CV dalam hal ini pertanggungjawabannya sama dengan sekutu komplementer”.

2. Sekutu komplementer atau juga disebut sekutu aktif adalah sekutu yang bertindak sebagai pengurus perseroan yang melakukan kegiatan usaha dan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Artinya semua kebijakan yang dibuat oleh perusahaan dijalankan oleh sekutu komplementer. Sekutu komplementer memiliki tanggung jawab yang tidak

terbatas kepada perseroan sampai kepada harta kekayaan pribadinya.

B. Dasar Hukum dan Pengertian Denda

Secara umum, sistem hukum mengenal tiga jenis sanksi, yakni sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi. Denda, hakikatnya sebuah bentuk sanksi administrasi. Denda dalam kamus Bahasa Indonesia denda diartikan sebagai hukuman yang diberikan berupa pembayaran sejumlah uang apabila lalai dalam melaksanakan kewajibannya.¹⁴ Dalam Bahasa Inggris juga terdapat kata *fine* yang berarti denda keterlambatan. Sedangkan dalam bahasa Arab *ta'widh* diartikan sebagai ganti rugi sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai yang dibebankan kepada seseorang atau badan karena melakukan wanprestasi¹⁵.

Denda adalah harta yang oleh hukum wajib dibayarkan kepada pihak lain karena terjadinya pelanggaran aturan atau undang-undang. Sudarsono mengemukakan dalam kamus hukumnya hal. 94 bahwa denda adalah hukuman keharusan membayar uang atau materi lain karena melanggar aturan atau undang-undang.

Denda berbentuk bunga uang yang harus dibayarkan oleh nasabah karena terjadi sebuah penalti. Denda yang dimaksud dalam konteks ini adalah kewajiban membayar sejumlah uang sebagai akibat dari tidak dipenuhinya ketentuan undang undang Bank Indonesia, yaitu

¹⁴ <https://kbbi.web.id/denda> diakses pada tanggal 26 Agustus 2022 pukul 21.00 WITA.

¹⁵ <https://www.syariahpedia.com/2019/10/tawidh-ganti-rugi.html> diakses pada tanggal 27 Agustus 2022 pukul 22.00 WITA.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Denda dalam bidang ekonomi ini secara umum dikaitkan dengan sanksi hukum perdata. Menurut Sutherland dan Cressey, pidana denda ini bermula dari hubungan keperdataan dikatakan, bahwa:¹⁶

“Ketika seorang dirugikan orang lain, maka ia boleh menuntut penggantian rugi kerusakannya. Jumlahnya tergantung dari besarnya kerugian yang diderita serta posisi sosialnya yang dirugikan itu. Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran ini atau pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan”.

C. Putusan

1. Pengertian Putusan

Prof. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Hal serupa didefinisikan oleh ahli hukum, yaitu Muhammad Nasir juga menyatakan putusan hakim sebagai suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara pihak yang bersengketa.

Lilik Mulyadi dan Riduan Syahrani juga mendefinisikan putusan yang hanya terbatas dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Lilik

¹⁶ Nggeboe Ferdricka, Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Rancangan Kuhp, hlm.87. Legalitas Volume II Nomor 1, Juni 2012.

Mulyadi mendefinisikan putusan hakim yang ditinjau dari visi praktik teoritis, yaitu putusan diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses prosedural hakim acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata. Sedangkan Riduan Syahrani lebih suka menggunakan istilah putusan pengadilan sebagai pernyataan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata.¹⁷

2. Jenis-Jenis Putusan

a. Putusan sela adalah putusan yang bersifat sementara dengan tujuan mempermudah perkara yang akan dihadapi. Dalam Persidangan putusan sela diucapkan terpisah sebelum dijatuhkannya putusan akhir. Putusan sela dapat dikualifikasikan dalam beberapa macam putusan, antara lain:

1. Putusan *Preparatoir* adalah putusan sebagai akhir yang tanpa adanya pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Putusan *Preparatoir* digunakan untuk mempersiapkan putusan akhir.
2. Putusan *Interlocutoir* adalah putusan sela yang dapat mempengaruhi bunyi putusan akhir. Putusan ini dapat berisi putusan sela yakni berisi perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-

¹⁷ Riduan Syahrani, 1998, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm.83.

bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang digunakan dalam menentukan putusan akhir.

3. Putusan *Incidenteel* adalah putusan yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau kejadian yang dapat menghentikan prosedur peradilan biasa untuk sementara. Misalnya putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam perkara.
4. Putusan *Provisioneel* adalah putusan untuk menjawab tuntutan *provisional*, yakni dijatuhkan sebelum putusan akhir sehubungan dengan pokok perkara. Putusan ini dapat menetapkan suatu tindakan sementara untuk kepentingan salah satu pihak yang berperkara misalnya putusan mengenai gugatan istri terhadap suami untuk memberikan nafkah selama pokok perkara berlangsung.

b. Putusan akhir

Putusan akhir adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa antara pihak yang berperkara. Ditinjau dari sifat putusan ini dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

1. Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang menyatakan atau menyatakan keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum. Pernyataan tersebut merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan misalnya pernyataan jual beli sah.
2. Putusan *Constitutif* adalah putusan yang mengakibatkan keadaan hukum baru. Putusan ini dapat meniadakan keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum baru misalnya putusan perceraian.
3. Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif dan konstitutif. karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum di antara para pihak. Sebaliknya amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan condemnatoir.

D. Eksekusi Putusan

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi adalah tindakan untuk melaksanakan suatu putusan, eksekusi yang dipahami sebagai suatu tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. M. Yahya Harahap memahami eksekusi adalah

proses tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan secara paksa.¹⁸

R. Subekti berpendapat bahwa eksekusi merupakan upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan. Pelaksanaan putusan berarti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan kekuatan hukum.¹⁹

2. Aturan Umum Eksekusi

Dalam menjalankan putusannya, menurut Yahya Harahap majelis hakim mengacu pada aturan umum pelaksanaan eksekusi antara lain, sebagai berikut:

- A. Putusan yang dapat dijalankan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi, pada prinsipnya hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkract*) yang dapat dijalankan, antara lain:²⁰
 - a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan pemeriksaan ulang (banding) atau kasasi;

¹⁸ M.Yahya Harahap, 1989, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Di bidang Perdata*, PT Gramedia, Jakarta, hlm .6.

¹⁹ Subekti, 1989. *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, hlm .13.

²⁰ Willdan Sayuti, 2004, *Sita dan Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, PT Tatanusa Jakarta, hlm. 61.

- b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak dimintakan kasasi kepada mahkamah agung;
- c. Putusan pada tingkat kasasi atau putusan peninjauan kembali dari mahkamah agung;
- d. Putusan *verstek* pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan upaya hukumnya;
- e. Putusan hasil perdamaian.

Adapun pengecualian yang diberikan undang-undang untuk memperkenankan eksekusi dapat dilaksanakan diluar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, antara lain:

- a) Pertama, putusan dapat dijalankan terlebih dahulu diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, yakni eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan sekalipun putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap (putusan serta merta) dengan syarat-syarat yang ditentukan;
- b) Kedua, Pasal 180 ayat (1) HIR juga mengenal putusan provisi atau tuntutan yang terlebih dahulu dan bersifat sementara mendahului pokok perkara. Adanya akta perdamaian juga merupakan pengecualian dalam asas ini;
- c) Ketiga, akta perdamaian yang telah dibuat majelis hakim dalam persidangan memuat kekuatan eksekutorial sejak tanggal lahirnya akta perdamaian tersebut walaupun akta

tersebut bukan merupakan putusan yang memutus sengketa;

- d) Keempat, eksekusi terhadap *grosse* akta dalam Pasal 244 HIR eksekusi *grosse* akta adalah eksekusi yang dijalankan untuk memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat para pihak dalam artian pasal ini memperbolehkan eksekusi atas perjanjian asal perjanjian tersebut berbentuk *grosse* akta;

B. Putusan yang bersifat *condemnatoir*

Keputusan yang dapat dieksekusi adalah keputusan yang *condemnatoir* (menghukum). Putusan pengadilan yang bersifat *constitutif* atau *declaratoir* tidak memerlukan pelaksanaan atau tidak memerlukan perbuatan dari salah satu pihak dan upaya paksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak yang kalah untuk melaksanakannya.²¹ Eksekusi atas perintah oleh dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri.

Berdasarkan Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) Rbg, asas tersebut memuat bahwa eksekusi pengadilan dijalankan atas perintah di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk menentukan dan memimpin jalannya eksekusi. Kewenangan tersebut meliputi, kewenangan membuat surat penetapan

²¹ Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum acara perdata*, PT Rineka Raya, Jakarta hlm. 130.

eksekusi dan putusan tersebut dijalankan atau dieksekusi oleh panitera atau juru sita pengadilan negeri.²²

Eksekusi dalam suatu perkara dilakukan apabila dalam suatu perkara pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Keadaan ini menimbulkan konsekuensi hukum, yaitu tindakan paksa oleh pihak yang berwenang secara hukum melakukan eksekusi.

3. Jenis-Jenis Eksekusi

- a. Eksekusi *riil* adalah pelaksanaan putusan dengan menghukum pihak yang kalah dalam suatu perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, contohnya penyerahan barang, mengosongkan lahan, membongkar bangunan dan perbuatan lain sejenisnya sesuai Pasal 200 ayat (1) HIR, Pasal 218 Rbg dan Pasal 1033 RV. Eksekusi riil dapat dilakukan secara langsung dengan perbuatan sesuai dengan amar putusan tanpa memerlukan lelang.²³
- b. Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah tindakan secara paksa kepada pihak yang kalah untuk membayarkan sejumlah uang dari harta benda milik pihak tergugat melalui proses pelelangan sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar dalam putusan hakim. Pelaksanaan putusan tersebut

²² Johannes Bratawijaya, 2002, *Eksekutabilitas putusan peradilan perdata (Penelitian asas, Norma, dan Praktek Penerapannya)*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 39.

²³ Wildan Sayuthi Mustofa, 2013, *Kode Etika Hakim*, Prenda Demadia Group, Jakarta, hlm. 67.

yang selanjutnya akan dibayarkan kepada pihak penggugat sesuai dengan jumlah yang disebutkan pada amar putusan.

E. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

1. Kedudukan KPPU

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa KPPU adalah lembaga negara bantu yang berada pada ranah eksekutif. Berikut kutipan pertimbangan dimaksud:

“Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, KPPU adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden”

KPPU merupakan lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*) yang dibentuk diluar konstitusi dan membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok yang sering disebut juga dengan lembaga independen semu negara (*quasi*). Lembaga *quasi* menjalankan kewenangannya telah diakomodasi oleh lembaga negara yang sudah ada. Ketidakpercayaan publik kepada lembaga yang telah ada tersebut (eksekutif) dianggap perlu membentuk lembaga yang sifatnya independen, yang berarti bukan merupakan bagian dari *trias politica*.

KPPU memiliki kewajiban membuat pertanggungjawaban kepada Presiden. Pemberian pertanggungjawaban kepada Presiden menggambarkan bahwa fungsi KPPU sebagai lembaga

negara bantu merupakan bagian dari lembaga negara utama di ranah eksekutif.²⁴ Lembaga ini bersifat independen dan mempunyai fungsi campuran antara sifat eksekutif, legislatif dan atau yudikatif.²⁵ KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim dalam persaingan usaha yang kondusif.

2. Tugas dan Wewenang KPPU

Lembaga KPPU yang mempunyai tugas, sebagai berikut:²⁶

- a. Advokasi Kebijakan, yaitu memberikan saran & pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat
- b. Penegakan Hukum, yaitu menyelidiki, memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat
- c. Marger, melalui PP No.57/2010 KPPU memiliki kewenangan untuk menerima dan mengevaluasi merger yang dinotifikasi & dikonsultasikan

²⁴ Akhmad Suraji (dkk), 2021, *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, hlm. 52.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 24.

²⁶ Yunan Andika Putra, Sesi Pemaparan pada Kuliah Umum Hukum Persaingan Usaha Pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang diadakan oleh Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata (AMPUH), Lab *Mootcourt* Harifin Tumpa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 23 Agustus 2022.

- d. Pengawas Kemitraan, yaitu KPPU berwenang untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan pelaku usaha dengan UMKM

KPPU melakukan pengawasan serta penegakan hukum persaingan usaha yang memiliki kewenangan, antara lain:²⁷

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang adanya dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau Tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Menghadirkan pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, ahli, atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan dari KPPU;
8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kegiatannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan

²⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 36

- terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
 10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
 11. Memberitahu putusan komisi adanya pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
 12. Menjatuhkan sanksi berupa Tindakan administratif kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan ini.

3. Jenis Sanksi yang Dijatuhkan oleh KPPU

Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merupakan aturan pelaksana dari Undang Undang Cipta Kerja. Tindakan administratif tersebut, antara lain:²⁸

- a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagian atau seluruhnya apabila pelaku usaha dijatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan/ Pasal 16 UU Anti Monopoli;
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal apabila pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 14 UU Anti Monopoli;
- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat apabila pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 17 Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22,

²⁸Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 Pasal 12 ayat (1)

- Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan atau Pasal 27 UU Anti Monopoli;
- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan apabila pelaku usaha melanggar Pasal 25 UU Anti Monopoli;
 - e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham apabila pelaku usaha melanggar Pasal 28 UU Anti Monopoli;
 - f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau pengenaan denda, paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh pelaku usaha pada Pasar yang bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang atau paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang.

4. Prinsip Pengenaan Denda oleh KPPU

Penjatuhan sanksi denda diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selanjutnya diatur lebih teknis dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Majelis komisi menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa denda paling sedikit Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai denda dasar. Besaran denda diperoleh dari denda dasar ditambah dengan perhitungan yang didasarkan, pada:

1. Dampak negatif yang ditimbulkan dari pelanggaran yang menyebabkan berkurangnya atau hilangnya persaingan;

2. Durasi waktu terjadinya pelanggaran apabila kurang dari atau sampai dengan 6 (enam) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun, maka durasi terjadinya pelanggaran dihitung setengah tahun. Apabila durasi waktu terjadi pelanggaran lebih dari enam bulan, namun tidak lebih dari satu tahun, maka durasi terjadinya pelanggaran dihitung sebagai satu tahun dan majelis dapat menggunakan koefisien waktu dalam menentukan jangka waktu pelanggaran perbulan, dalam jangka waktu pelanggaran selama satu tahun;
3. Faktor yang meringankan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Anti Monopoli, antara lain:
 - a. Pelaku usaha melakukan aktivitas menunjukkan upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi dan sejenisnya;
 - b. Pelaku usaha menghentikan secara sukarela atas perilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara;
 - c. Pelaku usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan;

- e. Pelaku usaha bukan sebagai pemimpin/inisiator dari pelanggaran;
 - f. Dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan.
4. Faktor yang memberatkan bagi pelaku usaha yang melanggar UU Anti Monopoli, antara lain:
- a. Pelaku usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama dan atau sejenis dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. Pelaku usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran;
5. Kemampuan pelaku usaha untuk membayar berdasarkan pada kondisi keuangan perusahaan yang dapat mengakibatkan perusahaan tidak beroperasi, perhitungan jumlah denda ditentukan pula dengan batasan:
- a. Paling banyak sebesar 50% dari keuntungan bersih yang diperoleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran;
 - b. Paling banyak sebesar 10% dari total penjualan pada pasar bersangkutan, selama kurun waktu terjadi pelanggaran terhadap ketentuan undang undang;

- c. Dalam menentukan batasan tersebut majelis mempertimbangkan ketersediaan data dan kemampuan keuangan pelaku usaha.

Berdasarkan jenis sanksi dan prinsip pengenaan denda oleh KPPU di atas pada dasarnya tetap memperhatikan kondisi keuangan atau eksistensi para pelaku usaha untuk keberlangsungan pasar yang kondusif. Pengenaan denda KPPU tidak dimaksudkan memberikan hukuman dengan menghilangkan pelaku usaha di pasar atau membuat pelaku usaha tidak dapat beroperasi menjalankan kegiatannya. Pada dasarnya keberadaan sanksi administratif KPPU ditujukan untuk memberikan efek jera kepada para predator-predator anti persaingan.

KPPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum persaingan usaha harus proaktif dalam mengupayakan pelaksanaan putusannya. Oleh karena itu, terhadap terlapor yang tidak kooperatif melaksanakan putusan KPPU memerlukan upaya penegakan hukum untuk memberikan tindakan tegas terhadap kasus-kasus pelanggaran persaingan usaha sesuai dengan melalui mekanisme yang ada.